



BUPATI SIAK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 11 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI TERMINAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintah Daerah serta mempedomani ketentuan pada Bab VII penetapan pada muatan yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah dalam Pasal 156 ayat (1) Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah serta meningkatkan Pendapatan Daerah, perlu dilakukan perluasan obyek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta pemberian diskresi dalam penetapan tarif yang salah satunya adalah Retribusi Terminal;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu membentuk peraturan daerah tentang Retribusi Terminal.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
 3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3731);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 Tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang Komponen Penetapan Tarif Retribusi;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 12 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Siak (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2006 Nomor 12);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Siak (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2008 Nomor 8).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIAK

dan

BUPATI SIAK,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TERMINAL.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Siak beserta Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Siak.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Siak.
6. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
7. Dinas Perhubungan dan Infokom adalah Dinas Perhubungan dan Infokom Kabupaten Siak.
8. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Siak.
9. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

10. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
11. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
12. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, perkumpulan, yayasan organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi dan Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
15. Masa retribusi adalah suatu jangka tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan pelayanan penyediaan fasilitas terminal.
16. Retribusi yang terutang adalah retribusi yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Retribusi, dalam Tahun Retribusi, atau dalam Bagian Tahun Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah.
17. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi atau retribusi, penentuan besarnya Retribusi atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi atau retribusi kepada wajib Retribusi atau retribusi serta pengawasan penyetorannya.
18. Angkutan adalah pemindahan orang dan barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan umum.
19. Angkutan Penumpang Umum adalah pemindahan orang dari satu tempat ketempat lain dengan menggunakan kendaraan umum.
20. Angkutan Barang adalah pemindahan barang dari satu tempat ketempat lain dengan menggunakan mobil barang.
21. Terminal adalah Prasana Transportasi Jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra/atau moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum dan atau barang.
22. Terminal Penumpang adalah Prasana Transportasi Jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra/atau moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan angkutan penumpang umum.
23. Terminal Barang adalah Prasana Transportasi Jalan untuk keperluan membongkar dan memuat barang serta perpindahan intra/atau moda transportasi angkutan barang.
24. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang di tunjuk oleh Kepala Daerah.
25. Surat ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.
26. Surat ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pemabayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

27. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
28. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan dibidang retribusi daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Retribusi Terutang, Surat Ketetapan Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nihil, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Retribusi Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
29. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas Keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dan SKRD/LB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
30. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi daerah.
31. Penyidik Tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat jelas tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangka.

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi terminal dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang umum dan barang serta tempat kegiatan usaha, fasilitas lainnya dilingkungan terminal yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, termasuk pelayanan peron.

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi adalah Pelayanan Penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya dilingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan / atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi dan atau Badan yang menggunakan fasilitas terminal.

Pasal 5

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan, yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Terminal digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekwensi dan jangka waktu pemakaian fasilitas terminal.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis fasilitas, jenis kendaraan, dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku.
- (3) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran persatuan unit pelayanan / jasa, yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi :
 - a. unsur biaya persatuan penyediaan jasa; dan
 - b. unsur keuntungan yang dikehendaki persatuan.
- (4) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a meliputi :
 - a. biaya operasional langsung, yang meliputi biaya belanja pegawai termasuk pegawai tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah dan bangunan, biaya listrik, dan semua biaya rutin/ periodik lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa;
 - b. biaya tidak langsung, yang meliputi biaya administrasi umum, dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa;
 - c. biaya modal, yang berkaitan dengan tersedianya aktiva tetap dan aktiva lainnya yang berjangka menengah dan panjang, yang meliputi angsuran dan bunga pinjaman, nilai sewa tanah dan bangunan, dan penyusutan asset; dan
 - d. biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa, seperti bunga atas pinjaman jangka pendek.
- (5) Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dalam presentase tertentu dari total biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dari modal.
- (6) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan ayat (3) ditetapkan sebagai berikut :

NO	OBYEK RETRIBUSI	TARIF			SATUAN
		TIPE-A	TIPE-B	TIPE-C	
1	2	3	4	5	6
I.	Mobil Bus				
1.	bus besar	Rp. 2.000,-	Rp.1.500,-	Rp.1.000,-	Perkendaraan
2.	eksekutif	Rp. 2.000,-	Rp.1.500,-	Rp.1.000,-	Perkendaraan
3.	bus besar	Rp. 2.000,-	Rp.1.500,-	Rp.1.000,-	Perkendaraan
4.	ekonomi	Rp. 1.000,-	Rp.1.000,-	Rp.1.000,-	Perkendaraan
	bus sedang akdp				
	bus kota				

II.	Mobil Penumpang Umum (MPU)				
1.	antar kota	Rp. 1.500,-	Rp. 1.000,-	Rp. 1.000,-	Perkendaraan
2.	tidak dalam	Rp. 1.000,-	Rp. 1.000,-	Rp. 1.000,-	Perkendaraan
3.	trayek dalam kota	Rp. 1.000,-	Rp. 1.000,-	Rp. 1.000,-	Perkendaraan
III.	Perpakiran				
1.	mobil pribadi	Rp. 2.000,-	Rp. 2.000,-	Rp. 2.000,-	Perkendaraan
2.	sepeda motor	Rp. 1.000,-	Rp. 1.000,-	Rp. 1.000,-	Perkendaraan
IV.	Tempat / Ruangan				
1.	toko/kios lantai 1	Rp.1.500,- per m2/hari	Rp. 30.000,- perbulan	Rp.30.000,- perbulan	
2.	toko/kios lantai 2	Rp.1.200,- per m2/hari	-	-	
3.	waltel	Rp.1.500,- per m2/hari	Rp.100.000,- perbulan	Rp.100.000,- perbulan	
4.	bank	Rp.1.200,- per m2/hari	-	-	
5.	restoran/kantin	Rp.1.500,- per m2/hari	Rp. 60.000,- perbulan	Rp. 60.000,- perbulan	
6.	kantor pos	Rp.1.200,- per m2/hari	-	-	1 Kali Pakai
7.	ruang kosong	Rp.1.500,- per m2/hari	-	-	Perkendaraan/ Malam
8.	sudut	Rp.1.200,- per m2/hari	-	-	Perkios/Bln Pewarung/Bln
9.	ruang kantor partisi/ sekat	Rp. 500,- per m2/hari	-	-	
10.	loket	Rp.1.500,- per m2/hari	Rp. 35.000,- perbulan	Rp. 30.000,- perbulan	
11.	penitipan barang	Rp.2.000,- per m2/hari	-	-	
12.	toilet - mandi	Rp. 2.000,-	Rp. 1.000,-	Rp. 1.000,-	
V.	Lain-Lain				
1.	bus bermalam	Rp. 5.000,-	Rp. 4.000,-	Rp. 4.000,-	
2.	jasa kebersihan	Rp. 15.000,-	Rp. 15.000,-	Rp. 15.000,-	
3.	- kios - warung/ kedai	Rp. 30.000,-	Rp. 30.000,-	Rp. 30.000,-	

Terminal Angkutan Barang		
penyediaan tempat parkir kendaraan angkutan barang	Mobil barang dengan daya angkutan : a. 0 s/d 2.750 Kg b. 2.751 s/d 5.000 Kg c. 5.001 s/d 7.000 Kg d. 7.001 Keatas	Rp. 1.500,-/1 x Masuk Rp. 2.500,-/1 x Masuk Rp. 3.000,-/1 x Masuk
pemakaian tempat usaha	1. loket 2. kios 3. rumah makan 4. toko	Rp. 15.000,-/M2/Bulan Rp. 7.500,-/M2/Bulan Rp. 15.000,-/M2/Bulan Rp. 10.000,-/M2/Bulan
toilet	1. buang air kecil 2. buang air besar 3. mandi	Rp. 500,-/1 x Masuk Rp. 1.000,-/1 x Masuk Rp. 2.000,-/1 x Masuk
peron		Rp. 500,-/1 x Masuk Perorangan

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Wilayah Pemungutan Retribusi adalah di wilayah Kabupaten Siak.

BAB VIII PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 11

- (1) Tempat pembayaran retribusi dapat dilakukan melalui Kas Daerah Kabupaten Siak atau melalui Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Siak/Pembantu Bendahara Penerimaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Siak atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah yang selanjutnya disetorkan ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam.
- (2) Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Siak dapat memberikan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran retribusi dalam kurun waktu tertentu.
- (3) Permohonan angsuran dan penundaan pembayaran retribusi disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Siak selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal penerbitan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya disertai dengan lampiran sebagai berikut :
 - a. keadaan keuangan perusahaan atas dasar penilaian instansi atau lembaga yang berwenang; dan
 - b. besarnya retribusi yang terutang.
- (5) Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Siak dapat memberikan persetujuan paling lama 2 (dua) bulan sejak menerima permohonan surat yang dimaksud dengan ketentuan :
 - a. angsuran pembayaran retribusi dilakukan maksimal 2 (dua) bulan sejak dikeluarkan persetujuan; dan
 - b. penundaan pembayaran retribusi dilakukan maksimal 2 (dua) bulan sejak dikeluarkan persetujuan.
- (6) Apabila lewat waktu 2 (dua) bulan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Siak tidak memberi keputusan permohonan Wajib Retribusi dianggap dikabulkan.

BAB IX RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 12

- (1) Retribusi terutang pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.

BAB X TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 13

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksinya administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dan STRD.
- (3) Tata cara Pembayaran, Penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan keputusan Kepala Daerah.

BAB XIII TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 16

Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, STRD dan surat keputusan keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XIV KEBERATAN

Pasal 17

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau Dokumen lain dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.

- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran penetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dsan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 18

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan sesuatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XV PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 19

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberi keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu Keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan-kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 20

- (1) Permohonan Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. nama dan alamat wajib retribusi;

- b. masa retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran; dan
 - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan Pengembalian kelebihan Pembayaran Retribusi disampaikan secara langsung atau melaksanakan pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Daerah.

Pasal 21

- (1) Pengembalian Kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar kelebihan retribusi oleh Kepala Daerah.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pembayaran.

BAB XVI

TATA CARA PENGURANGAN, PERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 22

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan besarnya retribusi.
- (2) Tata cara pemberian, pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi, antara lain untuk mengangsur, karena bencana alam dan atau kerusakan.

Pasal 23

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
- a. diterbitkan surat teguran dan / atau ; dan
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 24

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi kerana hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Kepala Daerah menetapkan keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XVII PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di Bidang Perpajakan Daerah atau Retribusi.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah dan keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut;
 - c. meminta, keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - e. melakukan penggeledahan, untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang atau berakaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyelidikan tindakan pidana retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, memberitahukan di mulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Polisi Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran.

BAB XX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 34 Tahun 2002 tentang Retribusi Terminal dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak

**Disahkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 8 Agustus 2011**

BUPATI SIAK,


SYAMSUAR

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 9 Agustus 2011**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,


Drs. H. ADLI MALIK
Pembina Utama Muda
NIP. 19550705 197402 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 11 TAHUN 2011